



PUTUSAN

Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MISAEL S SIMANJUNTAK |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/16 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Pasar III No.181 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Misael S Simanjuntak ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/156/VII/2024/Reskri, tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Misael S Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISAEL S SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban Erwin Syah yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISAEL S SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MISAEEL S SIMANJUNTAK Pada Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat didepan Rumah terdakwa di Jalan.Pasar III No.181 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan – Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban Erwin Syah yang mengakibatkan luka”* yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula Pada Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib, yang mana pada saat itu Saksi korban Erwin Syah menemani Saksi Ledy Sriyanti Sitorus, Saksi Arya Eka Putra Alias Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya mendatangi Rumah terdakwa Misael S Simanjuntak yang berada di Jalan.Pasar III No.181 Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan – Kota Medan dengan tujuan Saksi Ledy Sriyanti Sitorus mau meminta barang Miliknya yang diambil ibu terdakwa kemudian pada saat itu Saksi korban bersama Saksi Ledy Sriyanti Sitorus, Saksi Arya Eka Putra Alias Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya bertemu dengan terdakwa dan Ibu terdakwa didepan Rumah terdakwa kemudian Saksi Ledy Sriyanti Sitorus mengatakan Kepada Ibu terdakwa *“mana barang ku yang kau ambil dan tolong Pulangkan”* kemudian Saksi Ledy Sriyanti Sitorus dengan Ibu terdakwa terjadi Pertengkaran Mulut kemudian Saksi Ledy Sriyanti Sitorus didorong Oleh terdakwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada terdakwa *“kau jangan dorong Ibu ini dan Ibu ini ada Sakit Jantung nya”* selanjutnya terdakwa mengatakan Kepada Saksi korban *“kau mau apa”*, kemudian terdakwa langsung melakukan Pemukulan bagian wajah Saksi korban sebanyak 3 (Tiga) Kali dengan Menggunakan tangan terdakwa dan Pukulan terdakwa tersebut mengenai Pelipis / Muka Saksi serta akibat Pukulan Pelaku tersebut Pelpis / wajah Saksi korban Mengalami Luka Robek dan Mengeluarkan darah, Kemudian Saksi korban dengan terdakwa dipisah oleh saksi Ledy Sriyanti Sitorus setelah berhasil memisahkan saksi korban dengan terdakwa Saksi korban bersama Saksi Ledy Sriyanti Sitorus, Saksi Arya Eka Putra Alias Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya Pulang dari Rumah Pelaku;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : R/45/VER UM/V/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yaitu dr.Rudi Rahmadsyah, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Erwin Syaf, kesimpulan Dijumpai luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Syaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No.181, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Misael Simanjuntak;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib, yang mana pada saat itu saya menemani saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya mendatangi Rumah terdakwa di Jalan Pasar III No.181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan dengan tujuan saksi Ledy Sriyanti Sitorus mau meminta barang miliknya yang diambil oleh ibu terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya bertemu dengan terdakwa dan Ibu terdakwa di depan rumah terdakwa kemudian saksi Ledy Sriyanti Sitorus mengatakan kepada ibu terdakwa "mana barang ku yang kau ambil dan tolong pulangkan" lalu saksi Ledy Sriyanti Sitorus dengan ibu terdakwa terjadi pertengkaran mulut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ledy Sriyanti Sitorus didorong oleh terdakwa, kemudian saya mengatakan kepada terdakwa "kau jangan dorong Ibu ini dan Ibu Ini ada Sakit Jantung nya"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan Kepada saksi "kau mau apa" lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan kebagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terdakwa dan pukulan terdakwa tersebut mengenai pelipis/muka saksi
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut pelipis/wajah saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya berusaha untuk memisahkan terdakwa dan saksi,
- Bahwa setelah berhasil saksi pisahkan, saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya Pulang dari rumah terdakwa, kemudian saksi, Saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya membuat laporan ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ledy Sriyanti Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya pemukulan yang dialami oleh Saksi Erwin Syaf;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No. 181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan, Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan tindakan pemukulan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Misael Simanjuntak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi korban menemani saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya mendatangi Rumah terdakwa di Jalan Pasar III No.181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan
- Bahwa tujuan saksi mau meminta barang milik saksi yang diambil oleh Ibu terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya bertemu dengan terdakwa dan ibu terdakwa di depan rumah terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada ibu terdakwa "mana barang ku yang kau ambil dan tolong pulangkan" lalu saksi dengan ibu terdakwa terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi didorong oleh terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kau jangan dorong ibu ini dan ibu ini ada sakit jantung nya"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kau mau apa" lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan ke bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terdakwa dan pukulan terdakwa tersebut mengenai pelipis/muka saksi korban sehingga akibat pukulan terdakwa tersebut pelipis/wajah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah,
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya berusaha untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil dipisahkan saksi Korban, saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya pulang dari rumah terdakwa, kemudian saksi korban, bersama dengan saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya membuat laporan ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arya Eka Putra Als Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya pemukulan yang dialami oleh Saksi Erwin Syaf;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No. 181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan, Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan tindakan pemukulan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Misael Simanjuntak;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi korban menemani saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya mendatangi Rumah terdakwa di Jalan Pasar III No.181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan
- Bahwa tujuan saksi mau meminta barang milik saksi yang diambil oleh Ibu terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya bertemu dengan terdakwa dan ibu terdakwa di depan rumah terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada ibu terdakwa "mana barang ku yang kau ambil dan tolong pulangkan" lalu saksi dengan ibu terdakwa terjadi pertengkaran mulut kemudian saksi didorong oleh terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kau jangan dorong ibu ini dan ibu ini ada sakit jantung nya"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kau mau apa" lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan kebagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terdakwa dan pukulan terdakwa tersebut mengenai pelipis/muka saksi korban sehingga akibat pukulan terdakwa tersebut pelipis/wajah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah,
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya berusaha untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil dipisahkan saksi Korban, saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya pulang dari rumah terdakwa, kemudian saksi korban, bersama dengan saksi dan saksi Arya dan saksi Grace Tasya Siagian Als Tasya membuat laporan ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya pemukulan yang dialami oleh Saksi Erwin Syaf;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No.181, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa bersama orang tua terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa di jalan Pasar III No.181, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan,
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban bersama saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Tasya datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Ledy Sriyanti Sitorus bertengkar mulut dengan orang tua terdakwa
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi mau memaksa masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian orang tua terdakwa dan terdakwa menghalangi saksi korban dan saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Tasya yang mau masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban mau memukul orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban sambil berkata "ini rumah orang kok mau masuk kalian"
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kau siapa" selanjutnya antara terdakwa dengan saksi korban terjadi pertengkaran mulut selanjutnya terdakwa menyuruh orang tua terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah orang tua terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi korban dan saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya dan saksi Tasya mencoba kembali masuk ke dalam rumah terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung memegang wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa langsung mendorong wajah saksi korban ke pagar rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat dorongan terdakwa tersebut wajah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah
- Bahwa selanjutnya masyarakat langsung datang dan masyarakat langsung berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi korban kemudian setelah berhasil dipisah saksi korban pergi meninggalkan rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa terdakwa menyesal
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum an. Erwin Syaf dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/45/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

Kepala	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Wajah	: dijumpai luka robek pada pelipis atas dekat mata kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Leher	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bahu	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggang	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ekstremitas atas	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ekstremitas bawah	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No. 181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan, Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan memegang wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya, lalu memukul bagian wajah saksi korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa Kejadian ini berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi korban menemani saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya, dan saksi Grace Tasya Siagian alias Tasya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar III No. 181, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Bahwa tujuan kedatangan Para Saksi adalah untuk meminta barang milik saksi Ledy Sriyanti Sitorus yang diambil oleh ibu terdakwa. Sesampainya di depan rumah terdakwa, Para Saksi bertemu dengan terdakwa dan ibunya. Saksi Ledy Sriyanti Sitorus kemudian mengatakan kepada ibu terdakwa, "mana barangku yang kau ambil, tolong pulangkan." Namun, hal ini memicu pertengkaran mulut antara Saksi Ledy Sriyanti Sitorus dan ibu terdakwa.
- Bahwa dalam situasi tersebut, terdakwa kemudian mendorong Saksi Ledy Sriyanti Sitorus. Melihat kejadian itu, saksi korban mencoba membela Saksi Ledy Sriyanti Sitorus dengan mengatakan kepada terdakwa, "Kau jangan dorong ibu ini, ibu ini ada sakit jantungnya." Namun, terdakwa membalas dengan ucapan, "Kau mau apa?"
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya. Pukulan tersebut mengenai bagian pelipis dan muka saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian, Para Saksi berusaha memisahkan terdakwa dan saksi korban. Setelah berhasil dipisahkan, saksi korban bersama saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya, dan saksi Grace Tasya Siagian alias Tasya meninggalkan rumah terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Erwin Syaf adalah karena melihat Para Saksi terlibat pertengkaran mulut dengan ibu terdakwa, dan mencoba masuk secara paksa ke dalam rumah terdakwa,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa melihat situasi ini terdakwa dan ibunya berusaha menghalangi Para Saksi. Terdakwa megaku melihat saksi Erwin Syaf hendak memukul ibunya sehingga terdakwa mendorong saksi Erwin Syaf dan memicu pertengkaran mulut dengan saksi Erwin Syaf. Setelah ibu terdakwa masuk ke dalam rumah Para Saksi kembali mencoba masuk ke dalam rumah terdakwa. Merasa emosi, terdakwa kemudian memegang wajah saksi korban dengan tangan kanannya dan mendorong wajah saksi korban ke pagar rumahnya sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum an. Erwin Syaf dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/45/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- | | |
|---------------------|--|
| Kepala | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| Wajah | : dijumpai luka robek pada pelipis atas dekat mata kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter |
| - Leher | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Bahu | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Dada | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Perut | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Punggung | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Pinggang | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Ekstremitas atas | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| - Ekstremitas bawah | : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: Misael S Simanjuntak dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander*), dan terhadap pengertian luka (*Letse*) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*Pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;



Menimbang, bahwa dalam hal ini pula *hoge raad* menafsirkan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2024 sekira 15.30 Wib bertempat di jalan Pasar III No. 181 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan, Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban menemui saksi Ledy Sriyanti Sitorus, saksi Arya, dan saksi Grace Tasya Siagian alias Tasya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar III No. 181, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Tujuan kedatangan Para Saksi adalah untuk meminta barang milik saksi Ledy Sriyanti Sitorus yang diambil oleh ibu terdakwa. Sesampainya di depan rumah terdakwa, Para Saksi bertemu dengan terdakwa dan ibunya. Saksi Ledy Sriyanti Sitorus kemudian mengatakan kepada ibu terdakwa, “mana barangku yang kau ambil, tolong pulangkan.” Namun, hal ini memicu pertengkaran mulut antara Saksi Ledy Sriyanti Sitorus dan ibu terdakwa. Dalam situasi tersebut, terdakwa kemudian mendorong Saksi Ledy Sriyanti Sitorus. Melihat kejadian itu, saksi korban mencoba membela Saksi Ledy Sriyanti Sitorus dengan mengatakan kepada terdakwa, “Kau jangan dorong ibu ini, ibu ini ada sakit jantungnya.” Namun, terdakwa membalas dengan ucapan, “Kau mau apa?”. Selanjutnya, terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya. Pukulan tersebut mengenai bagian pelipis dan muka saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Erwin Syaf karena melihat saksi-saksi terlibat pertengkaran mulut dengan ibunya dan mencoba masuk secara paksa ke rumah terdakwa. Terdakwa mengaku melihat saksi Erwin Syaf hendak memukul ibunya, sehingga ia mendorong saksi dan terlibat pertengkaran mulut. Setelah ibunya masuk ke dalam rumah, saksi-saksi kembali mencoba masuk, yang membuat terdakwa emosi dan mendorong wajah saksi Erwin Syaf ke pagar rumahnya sebanyak satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Erwin Syaf dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. R/45/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Erwin Syaf (korban) mengalami luka .

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misael S Simanjuntak** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.B/2024/PN Mdn



Emmy Siahaan